



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp3.022.311.609.235,00 (tiga triliun dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah : Rp2.756.151.781.025,00;
 - b. Belanja Daerah : Rp3.022.311.609.235,00; dan
 - c. Pembiayaan Daerah :
 1. penerimaan : Rp 266.159.828.210,00;
 2. pengeluaran : Rp 0,00; dan
 3. Pembiayaan netto : Rp 266.159.828.210,00,sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

- Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.756.151.781.025,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
- a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp382.140.309.374,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.009.159.000,00 (dua ratus dua puluh miliar sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.336.794.194,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.678.822.425,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.115.533.755,00 (tujuh belas miliar seratus lima belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.343.269.994.195,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.890.559.448.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp452.710.546.195,00 (empat ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.741.477.456,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.022.311.609.235,00 (tiga triliun dua puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.037.533.071.234,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp863.792.737.789,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.087.489.904.710,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.238.253.469,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.012.175.266,00 (lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp978.278.538.001,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.652.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp171.728.763.448,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.120.489.298,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.638.342.519,00 (enam ratus enam puluh satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.734.857.189,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.404.085.547,00 (dua miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 12

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh

delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp266.159.828.210,00 (dua ratus enam puluh enam miliar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Subkegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIIIa : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah
Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2024

WALIKOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/90/13/2024)